

**PERJANJIAN KERJA SAMA**  
**ANTARA**  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**  
**DAN**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA CIREBON**

**TENTANG**  
**PENDIDIKAN DEMOKRASI DAN WAWASAN KEBANGSAAN BAGI PELAJAR MADRASAH**  
**ALIYAH (MA) DAN PONDOK PESANTREN DI KOTA CIREBON SERTA PENGUATAN**  
**PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)**

NOMOR : 5/HK.02/K.JB-24/08/2025  
NOMOR : 915/Kk.10.20/I/HM.01/8/2025

Pada hari ini senin tanggal 25 bulan Agustus tahun 2025 bertempat di Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Devi Siti Sihatul Afiah, SH., S.Pd.I., M.Pd. selaku Ketua dan bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Cirebon.
2. Hj. Riana Anom Sari selaku Kepala dan bertindak atas nama Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon.

Secara bersama-sama menyepakati untuk membangun kerjasama kelembagaan dalam hal:

1. Melaksanakan program pendidikan demokrasi dan wawasan kebangsaan terhadap pelajar tingkat Madrasah Aliyah (MA) maupun Pondok Pesantren di Kota Cirebon yang berada di lingkup kerja Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon.
2. Memberikan akses data dan informasi masing-masing pihak, sesuai ketentuan perundang-undangan, guna menunjang suksesnya program pendidikan demokrasi dan wawasan kebangsaan.
3. Memberikan akses data dan informasi yang dibutuhkan untuk penguatan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
4. Melakukan evaluasi dan perbaikan atas implementasi dari kesepakatan kerjasama ini secara berkala yang disepakati bersama.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan, maka para pihak secara bersama-sama melakukan perbaikan berdasarkan kesepakatan.

PIHAK PERTAMA  
Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kota Cirebon  
Ketua,



Devi Siti Sihatul Afiah, SH., S.Pd.I., M.Pd.

PIHAK KEDUA  
Kantor Kementerian Agama  
Kota Cirebon  
Kepala,

  
Hj. Riana Anom Sari